



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 3 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PETA BATAS DESA PEDONGATAN KECAMATAN BULIK TIMUR DENGAN  
DESA MERAMBANG KECAMATAN BULIK TIMUR KABUPATEN LAMANDAU**


**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur dan Desa Merambang Kecamatan Bulik Timur, perlu ditetapkan batas desa pasti antara Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur dan Desa Merambang Kecamatan Bulik Timur;
- b. bahwa penetapan batas antara Desa Pedongatan dengan Desa Merambang, telah disepakati oleh masing-masing Desa yaitu Pemerintah Desa Pedongatan dan Desa Merambang serta disetujui oleh Pemerintah Kecamatan Bulik Timur dan Tim Tata Batas Kabupaten Lamandau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur Dengan Desa Merambang Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

  
[ ]

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Mentohi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);

  
A rectangular box containing a handwritten signature in black ink.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA PEDONGATAN KECAMATAN BULIK TIMUR DENGAN DESA MERAMBANG KECAMATAN BULIK TIMUR KABUPATEN LAMANDAU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Bulik Timur.
5. Desa adalah desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat dengan PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

**BAB II  
RUANG LINGKUP**


**Pasal 2**

Peraturan Bupati mengatur Batas Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur dengan Desa Merambang Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau.

**BAB III  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 3**

- (1) Batas Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau sebagai berikut :





- a. Batas sebelah Utara : Desa Karang Besi Kecamatan Belantikan Raya, Desa Benuatan Kecamatan Belantikan Raya, Desa Merambang Kecamatan Bulik Timur, Desa Batu Tunggal Kecamatan Bulik Timur;
- b. Batas sebelah Barat : Desa Karang Besi Kecamatan Belantikan Raya, Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya, Desa Tangga Batu Kecamatan Belantikan Raya, Desa Belibi Kecamatan Belantikan Raya
- c. Batas sebelah Selatan : Desa Bukit Jaya Kecamatan Bulik Timur, Desa Suka Maju Kecamatan Bulik Timur, Desa Nuangan Kecamatan Bulik Timur, Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur
- d. Batas sebelah Timur : Desa Merambang Kecamatan Bulik Timur, Desa Sepondam Kecamatan Bulik Timur, Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur.


(2) Batas Desa Merambang Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Desa Batu Tunggal Kecamatan Bulik Timur, Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur;
- b. Batas sebelah Barat : Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur, Desa Sepondam Kecamatan Bulik Timur;
- c. Batas sebelah Selatan : Desa Sepondam Kecamatan Bulik Timur, Desa Toka Kecamatan Bulik Timur, Desa Nanuah Kecamatan Menthobi Raya
- d. Batas sebelah Timur : Desa Batu Tunggal Kecamatan Bulik Timur.

#### Pasal 4

Batas daerah Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur dengan Desa Merambang Kecamatan Bulik Timur dimulai dari :

- a. Pertigaan batas desa antara Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur, Desa Merambang Kecamatan Bulik Timur dan Desa Sepondam Kecamatan Bulik Timur yang ditandai dengan PBU01 PD-MR dan PBU 03 PD-SD dengan koordinat  $01^{\circ}48'28,09''$  LS  $111^{\circ}33'32,82''$  BT;
- b. PBU 01PD-MR selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 01PD-MR dengan koordinat  $01^{\circ}47'57,42''$  LS  $111^{\circ}33'33,24''$  BT;
- c. TK 01PD-MR selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 02PD-MR dengan koordinat  $01^{\circ}47'30,27''$  LS  $111^{\circ}33'33,61''$  BT;
- d. TK 02PD-MR selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 02PD-MR dengan koordinat  $01^{\circ}47'0,61''$  LS  $111^{\circ}33'34,02''$  BT;
- e. PBU 02PD-MR selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 03PD-MR dengan koordinat  $01^{\circ}46'34,24''$  LS  $111^{\circ}33'54,43''$  BT;
- f. TK 03PD-MR selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK04PD-MR dengan koordinat  $01^{\circ}46'9,25''$  LS  $111^{\circ}34'13,76''$  BT;
- g. TK 04PD-MR selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 05PD-MR dengan koordinat  $01^{\circ}45'43,84''$  LS  $111^{\circ}34'33,41''$  BT;
- h. TK 05 PD-MR selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 06PD-MR dengan koordinat  $01^{\circ}45'19,93''$  LS  $111^{\circ}34'51,91''$  BT;
- i. TK 06PD-MR selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 03 PD-MR dengan koordinat  $01^{\circ}45'1,26''$  LS  $111^{\circ}35'6,36''$  BT;
- j. PBU 03 PD-MR selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 07 PD-MR dengan koordinat  $01^{\circ}44'36,73''$  LS  $111^{\circ}35'0,61''$  BT;
- k. TK 07 PD-MR selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 04 PD-MR dengan koordinat  $01^{\circ}44'13,51''$  LS  $111^{\circ}34'55,18''$  BT;
- l. PBU 04 PD-MR selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 08 PD-MR dengan koordinat  $01^{\circ}43'39,39''$  LS  $111^{\circ}35'3,09''$  BT;
- m. TK 08 PD-MR selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 09 PD-MR dengan koordinat  $01^{\circ}43'0,95''$  LS  $111^{\circ}35'12''$  BT;



- n. TK 09 PD-MR selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 10 PD-MR dengan koordinat  $01^{\circ}42' 23,02''$  LS  $111^{\circ} 35' 20,79''$  BT;
- o. TK 10 PD-MR selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 11 PD-MR dengan koordinat  $01^{\circ}41' 44,62''$  LS  $111^{\circ} 35' 29,69''$  BT;
- p. TK 11 PD-MR selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 12 PD-MR dengan koordinat  $01^{\circ}41' 9,3''$  LS  $111^{\circ} 35' 37,88''$  BT;
- q. TK 12 PD-MR selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 13 PD-MR dengan koordinat  $01^{\circ}40' 37,44''$  LS  $111^{\circ} 35' 45,27''$  BT;
- r. TK 13 PD-MR selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 05 PD-MR dengan koordinat  $01^{\circ} 40' 8,13''$  LS  $111^{\circ} 35' 52,06''$  BT;
- s. PBU 05 PD-MR selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 14 PD-MR dengan koordinat  $01^{\circ}40' 27,16''$  LS  $111^{\circ} 35' 26,17''$  BT
- t. TK 14 PD-MR selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 15 PD-MR dengan koordinat  $01^{\circ}40' 45,38''$  LS  $111^{\circ} 35' 1,39''$  BT;
- u. TK 15 PD-MR selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 06 PD-MR dengan koordinat  $01^{\circ}41' 7,88''$  LS  $111^{\circ} 34' 30,78''$  BT;
- v. PBU 06 PD-MR selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 16 PD-MR dengan koordinat  $01^{\circ} 40' 23,58''$  LS  $111^{\circ} 34' 22,56''$  BT;
- w. TK 16 PD-MR selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 17 PD-MR dengan koordinat  $01^{\circ} 39' 52,33''$  LS  $111^{\circ} 34' 16,76''$  BT;
- x. TK 17 PD-MR selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 18 PD-MR dengan koordinat  $01^{\circ}39' 21,94''$  LS  $111^{\circ} 34' 11,12''$  BT;
- y. TK 18 PD-MR selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 19 PD-MR dengan koordinat  $01^{\circ}39' 31,56''$  LS  $111^{\circ} 34' 3,63''$  BT;
- z. TK 19 PD-MR selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 07 PD-MR dengan koordinat  $01^{\circ}38' 3,81''$  LS  $111^{\circ} 33' 56,62''$  BT.

#### **Pasal 5**

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

#### **Pasal 6**

Batas administrasi wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Koordinat dan Peta pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 7**

Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.


#### **Pasal 8**

Masyarakat Desa Pedongatan dan masyarakat Desa Merambang secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

### **BAB IV PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi desa, dimana letak tanah dan batas wilayah



desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SEKDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	


Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 4 Januari 2021

**BUPATI LAMANDAU,**

  
**HENDRA LESMANA**

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 4 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**

  
**MUHAMAD IRWANSYAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 716




**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI LAMANDAU**  
**NOMOR 3 TAHUN 2021**  
**TENTANG PETA BATAS DESA PEDONGATAN KECAMATAN**  
**BULIK TIMUR DENGAN DESA MERAMBANG KECAMATAN**  
**BULIK TIMUR DI KABUPATEN LAMANDAU**



BAGIAN HUKUM SEKDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WASUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

**BUPATI LAMANDAU,**  
  
**HENDRA LESMANA**

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI LAMANDAU**  
**NOMOR TAHUN 2021**  
**TENTANG PETA BATAS DESA PEDONGATAN KECAMATAN**  
**BULIK TIMUR DENGAN DESA MERAMBANG KECAMATAN**  
**BULIK TIMUR DI KABUPATEN LAMANDAU**




BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN LAMANDAU

WABUP	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

**BUPATI LAMANDAU,**  
  
**HENDRA LESMANA**



**LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR TAHUN 2021  
TENTANG PETA BATAS DESA PEDONGATAN KECAMATAN  
BULIK TIMUR DENGAN DESA MERAMBANG KECAMATAN  
BULIK TIMUR DI KABUPATEN LAMANDAU**



BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

**BUPATI LAMANDAU,**  
  
**HENDRA LESMANA**